



P U T U S A N

No. 98 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **AJI SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Jalan Ampera No. 106 Rt.05, Rw.08 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Pemohon Kasasi II : Ny. Nunung Danawati ;
Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I/Pelawan I;
2. **NUNUNG DANAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Ampera No. 106 Rt.05, Rw.08 Kelurahan Panglayungan Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya ;
Pemohon Kasasi II dahulu Pembanding II/Pelawan II;

M e l a w a n :

PT. BANK NIAGA Tbk. CABANG TASIKMALAYA, berkudukan di Jalan Sutisna Senjaya No. 77 Kota Tasikmalaya ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **SUGIHARTA GUNAWAN, SH, MH.** Advokat berkantor di Menara Gracia, 2nd Floor Jalan H.R. Rasuna Said Kav.C-17 Kuningan Jakarta Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan;

dan

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KANTOR WILAYAH VIII DKJN
BANDUNG DAN KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN
NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 19 Kota Tasikmalaya ;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi I dan II dahulu para Pembanding I dan II/para Pelawan I dan II melawan sekarang Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Terlawan dan Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/Turut Terlawan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2005 Para Pelawan telah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum pada Akta Perjanjian Kredit No : 271/PK/NKRT/Tsm/2005 yang dibuat dihadapan / oleh Ny. Ida, SH. Notaris yang beralamat di Kota Tasikmalaya, dengan agunan sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 809/Panglayungan seluas 210 m² –Gs No.: 1822/Panglayungan/1994 tertanggal 08 April 1994 setempat dikenal dan terletak di Jalan Ampera No. 106 Rt.05 Rw.08 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, tertulis atas nama Nunung Danawati (Pelawan II) ;

Bahwa Para Pelawan adalah Pengusaha yang bergerak di bidang Percetakan Offset yang melakukan aktifitas usahanya di daerah Kota Tasikmalaya dan di daerah Kabupaten Kuningan ;

Bahwa Para Pelawan sebagai Pengusaha dibidang percetakan tersebut tidak selamanya berada dalam keadaan stabil dan selalu mengalami keuntungan didalam perusahaannya tersebut. Bahwa sekitar bulan Juni, tepatnya hari Rabu tanggal 11 Juni 2008 Para Pelawan telah dihadapkan kepada musibah besar yaitu terjadinya “pencurian/perampokan” atas alat-alat produksi (alat-alat vital bagi jalannya usaha Para Pelawan) yang berada di tempat perusahaan Para Pelawan tersebut sebagaimana Bukti Laporan Para Pelawan di Kepolisian Negara Sektor Kuningan dengan No. Pol : LP/565/C/VI/2008/Polsek, tertanggal 11 Juni 2008 (*Bukti P-1/ terlampir*) ;

Bahwa kejadian pencurian/perampokan tersebut selanjutnya mengakibatkan kebangkrutan atas usaha Para Pelawan sehingga perusahaan Para Pelawan tidak bisa bertahan dan mengalami kebangkrutan/stagnan. Selanjutnya dengan adanya kejadian itu pula mengakibatkan pada ketidakmampuan Para Pelawan dalam menjalankan/memenuhi kewajibannya atas pengembalian pinjaman kreditnya kepada Terlawan dan atau mengalami hambatan ;

Bahwa, meskipun Para Pelawan mengalami kerugian secara berkesinambungan dan atau kebangkrutan/stagnan dalam perusahaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi Para Pelawan dengan sekuat tenaga telah berupaya untuk membayar angsuran kredit atas pinjamannya tersebut kepada Terlawan ;

Bahwa, atas pinjaman kreditnya tersebut Para Pelawan telah melakukan beberapa kali pembayaran angsuran kepada pihak Terlawan, dan berhenti/macet disaat munculnya "pencurian/perampokan" tersebut terjadi ;

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2009 sebagai bentuk itikad baik dari Para Pelawan dengannya telah melayangkan Surat Permohonan kepada Terlawan, dikarenakan selain Para Pelawan sudah tidak ada kesanggupan lagi saat itu untuk membayar kewajibannya baik bunga dan atau pokok atas utangnya tersebut juga Para Pelawan ingin mengetahui kepastian jumlah utang pokok yang harus dibayar kepada Terlawan, berikut isi dari permohonan Para Pelawan tertanggal 18 Februari 2009 tersebut :

- a. Bahwa, usaha Para Pelawan telah mengalami kebangkrutan yang sifatnya fatal dikarenakan terjadinya peristiwa hukum berupa pencurian/perampokan terhadap alat-alat produksi dari perusahaan Para Pelawan ;
- b. Bahwa, Para Pelawan memohon kepada Terlawan untuk meninjau ulang kembali jumlah utang Para Pelawan ;
- c. Bahwa, Para Pelawan memohon waktu kepada Terlawan untuk menjual agunan sendiri tanpa melalui lelang untuk penyelesaian utangnya tersebut; *(Bukti P-2/terlampir)* ;

Bahwa, atas Surat Permohonan dari Para Pelawan tersebut secara formal sampai dengan datangnya Surat Pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya No : W11.U9/276/HT.01.10/XI/2009 tertanggal 13 November 2009 dan ataupun dari Kantor Lelang dengan No. : S-3383/WKN.08/KNL.05/2009 tertanggal 20 November 2009 mengenai hari dan tanggal akan dilaksanakannya lelang dan atau sampai dimasukkannya perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pihak Terlawan tidak memberikan jawabannya dan atau respon yang baik atas permohonan dari Para Pelawan tersebut yang mana haruslah dipandang sebagai bentuk itikad baik dari Para Pelawan dalam hal ini ;

Bahwa, penyangkalan dan kepastian atas jumlah utang yang dipertanyakan oleh Para Pelawan harus pula dipandang sebagai hal yang baik, wajar dan berdasar, oleh karena beberapa hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Para Pelawan pernah menjalankan kewajibannya berupa membayar angsuran-angsuran kewajiban atas utangnya kepada Terlawan;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 98 K/Pdt/2012



- b. Bahwa, tertanggal 13 Februari 2004 Para Pelawan telah melakukan penyetoran kepada Bank Niaga (Terlawan) sejumlah uang Rp. 11.000.000,- (tetapi dalam buku tabungan tidak pernah dicantumkan, dan ternyata telah diambil serta diduga digelapkan oleh karyawan Bank Niaga pada waktu menjalankan tugasnya pada saat itu (*Bukti P-3/terlampir*) ;
- c. Bahwa, sebagaimana Surat Somasi I tertanggal 22 April 2008 dari Terlawan yang menyatakan bahwa Para Pelawan pada pokoknya sudah masuk kategori Kredit Macet dan harus melunasi seluruh utangnya sejumlah Rp. 273.516.164,- (Terhitung : dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) tetapi seiring dengan berjalannya waktu sampai datangnya Surat Tegoran dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya mengenai hal tersebut Para Pelawan diharuskan membayar kewajiban utangnya tersebut kepada Terlawan sejumlah Rp. 349.312.920,- (Terhitung : tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) ;

PADAHAL :

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. : 2899K/Pdt/1994, jo No : 1006/Pdt/1993/PT.Sby, jo No. ; 298/Pdt.G/1992/PN.Sby mengatakan bahwa :

“Bank (Kreditur) yang melakukan pemutusan sepihak terhadap perjanjian kredit dengan debiturnya dengan menyatakan secara tertulis bahwa krediturnya tersebut sebagai kredit macet ; maka secara yuridis pada saat itu segala sesuatunya harus dalam keadaan status quo baik mengenai jumlah kredit macet tersebut, maupun tentang jumlah bunganya tidak dapat dibenarkan lagi ada penambahan atas bunga terhadap jumlah kreditnya yang sudah dinyatakan macet tersebut ;

(Varia Peradilan Edisi Oktober 1998, Hal. 157-31 dengan judul KREDIT BANK DINYATAKAN MACET, BEBAN BUNGA HARUS BERHENTI) ;

Bahwa, oleh karenanya Para Pelawan merasa keberatan apabila pelaksanaan lelang tersebut dilakukan oleh Terlawan melalui Turut Terlawan ; karena sampai saat ini Para Pelawan masih dibingungkan oleh masalah kepastian hukum atau jumlah utang Para Pelawan kepada Terlawan ; dalam arti lain, berapakah jumlah hutang Para Pelawan yang sebenarnya yang harus dibayarkan kepada Terlawan ? ;

Bahwa, Para Pelawan saat ini tidak bisa membayar atas utangnya tersebut secara seketika dan sekaligus sehubungan Para pelawan mengalami kebangkrutan dalam usahanya tersebut, tetapi Para Pelawan memohon dengan



itikad baik akan membayar semua hutangnya kepada Terlawan sesuai dengan kesanggupan Para Pelawan, yaitu dengan cara diangsur/dicicil kembali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai hutang Para Pelawan lunas. Serta Para Pelawan memohon kebijakan Terlawan untuk menghentikan dan membekukan masalah bunga dan denda selama proses Para Pelawan mencicil hutangnya tersebut berlangsung ;

Bahwa, selanjutnya untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Pelawan sangatlah beralasan kiranya apabila Para Pelawan terlebih dahulu mengajukan provisi agar Pengadilan Negeri Tasikmalaya memerintahkan kepada Terlawan dan Turut Terlawan untuk tidak melakukan Perbuatan Hukum yaitu memindahkan/mengalihkan hak kepemilikan atas tanah objek perkara baik dengan cara pelelangan atau dengan cara lainnya sampai perkara ini diputus ;

Bahwa, jalan damai telah Para Pelawan tempuh namun tidak tercapai kesepakatan, maka dengan dasar dan alasan serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Para Pelawan mengajukan perlawanan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya dengan harapan dapat memperoleh perlindungan hukum dan diharap bisa mendapatkan suatu keadilan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pelawan I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menangguhkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh Turut Terlawan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No.809/Panglayungan seluas 210 M2-Gs No. : 1822/Panglayungan/1994 tertanggal 08 April 1994 setempat dikenal dan terletak di Jl. Ampera No. 106 Rt.05 Rw.08 Kel. Panglayungan Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan dan Tuntutan Para Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar ;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menghitung ulang berapa jumlah hutang Para Pelawan sebenarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dalam Perkara No.:08/Pdt.Eks/2008/PN.Tsm adalah bersifat "Non Eksekutabel" ;
5. Menyatakan mengangkat kembali Penetapan Sita No.: 08/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Tsm tertanggal 10 Juli 2008 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 sesuai dengan Berita Acara Sita No: : 08/BA.Pdt.Eks/2008/PN.Tsm ;
6. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk melakukan cicilan hutangnya kepada Terlawan dengan cicilan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai hutangnya lunas ;
7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini ;
8. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Pengadilan Negeri Tasikmalaya berpendapat lain :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

A. PERLAWANAN PARA PELAWAN PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PENGADILAN NEGERI TASIKMALAYA TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ATAS KEWENANGAN RELATIF UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI

1. Pelawan II dan Terlawan telah menandatangani dan mengikatkan diri kepada Perjanjian Kredit No. 271/PK/NKR/TSM/2005 tanggal 3 Agustus 2005 ("Perjanjian Kredit"). Perjanjian Kredit tersebut disetujui pula oleh Pelawan I, sebagai pasangan dari Pelawan II. Perjanjian Kredit tersebut tunduk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Kredit yang dibuat oleh Terlawan tanggal 22 Oktober 2003 ("KSUPK Perorangan-2003"). Hal ini dinyatakan secara tegas didalam Perjanjian Kredit :

"Perjanjian ini tunduk pada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Kredit yang dibuat oleh PT. Bank Niaga, Tbk, pada tanggal 22 Oktober 2003 di Jakarta untuk selanjutnya disimpan pada Notaris Amrul Partomuan Pohan, SH. Berkedudukan di Jakarta sesuai Akta Depo No. 25 yang

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 98 K/Pdt/2012



dibuat dihadapan Notaris yang sama tertanggal 22 Oktober 2003 (“KSUPK Perorangan-2003”).

DEBITUR dengan ini menyatakan telah menerima copy salinan KSUPK Perorangan-2003, membaca dan mengerti isi dan oleh karenanya selain ditentukan secara khusus dalam Perjanjian ini maka setiap istilah dan ketentuan dalam KSUPK Perorangan-2003 berlaku pula bagi perjanjian ini.”

2. Pasal 1338 alinea 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan dengan tegas bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Para Pelawan dan Terlawan harus tunduk kepada Perjanjian Kredit dan KSUPK Perorangan-2003 yang berlaku sebagai Undang-undang bagi Para Pelawan dan Terlawan.

3. Pasal 19 ayat (5) KSUPK Perorangan-2003 menyatakan dengan tegas bahwa :

“Terhadap Perjanjian Kredit dan segala dokumen yang berhubungan dan yang timbul akibat Perjanjian Kredit, seperti namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan, tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanpa (mengurangi hak dan wewenang KREDITUR untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap DEBITUR dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.”

Berdasarkan pasal diatas maka segala upaya hukum yang diajukan oleh Para Pelawan berhubungan dengan Perjanjian Kredit harus diajukan kepada tempat kedudukan hukum yang dipilih oleh Para Pelawan dan Terlawan, yaitu kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

4. Perlawanan yang diajukan Para Pelawan merupakan perlawanan yang berhubungan dan tidak terlepas dari Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani oleh Pelawan II dan Terlawan, serta disetujui oleh Pelawan I. Hal ini dari petitum butir 3 dan 6 Perlawanan Para Pelawan yang memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk :

“3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menghitung ulang berapa jumlah hutang Para Pelawan sebenarnya ;



6. *Mengabulkan Permohonan Para Pelawan untuk melakukan cicilan hutangnya kepada Terlawan dengan cicilan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai hutangnya lunas."*

Selain itu, posita Perlawanan Para Pelawan juga hampir seluruhnya membicarakan mengenai pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang Para Pelawan kepada Terlawan. Oleh karena itu, telah terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa Perlawanan Para Pelawan ini diajukan sehubungan dan tidak terlepas dari Perjanjian Kredit dan KSUPK Perorangan-2003 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit.

5. Berdasarkan Pasal 19 ayat (5) KSUPK Perorangan-2003, Perlawanan Para Pelawan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai tempat kedudukan hukum yang telah dipilih secara sah oleh Para Pelawan dan Terlawan. Tempat kedudukan hukum yang telah dipilih oleh Para Pelawan dan Terlawan tersebut mengikat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi Para Pelawan dan Terlawan.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak memiliki kewenangan atau kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Satu-satunya pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

6. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Para Pelawan tidak dapat diterima, karena Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak memiliki kewenangan dan/atau kompetensi relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

EKSEPSI PROSEDURAL

B. KUASA HUKUM PARA PELAWAN TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN DAN/ATAU TIDAK DIBERIKAN KUASA UNTUK MENGAJUKAN PERLAWANAN INI

7. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, karena Perlawanan ini diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan yang tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak diberikan kuasa untuk mengajukan perlawanan ini.
8. Kuasa Hukum Para Pelawan telah mengajukan Perlawanan ini untuk dan atas nama Para Pelawan dengan mendasarkan diri kepada Surat



Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2009 (“Surat Kuasa Para Pelawan”). Didalam Surat Kuasa Para Pelawan tersebut, secara tegas dan jelas dinyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan hanya diberikan kewenangan untuk :

“Untuk mewakili Pemberi Kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Niaga Tbk Cab. Tasikmalaya yang berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No.77 Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No.19 Tasikmalaya.”

Berdasarkan Surat Kuasa Para Pelawan diatas, Kuasa Hukum Para Pelawan hanya diberikan kewenangan untuk mengajukan gugatan saja, dan bukan untuk mengajukan perlawanan.

Kuasa Hukum Para Pelawan tidak dapat menggunakan Surat Kuasa Para Pelawan tersebut untuk mengajukan Perlawanan ini, karena Surat Kuasa tersebut semata-mata hanya memberikan kewenangan kepada Kuasa Hukum Para Pelawan untuk mengajukan gugatan saja. Pemberian kewenangan yang terbatas didalam Surat Kuasa juga ditegaskan dalam butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus (“SEMA 6/1994”) yang menyatakan :

“Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang-Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk kepentingan tertentu saja.”

9. Pemberian kewenangan secara terbatas hanya untuk mengajukan gugatan saja juga sangat jelas dinyatakan didalam Surat Kuasa Para Pelawan dengan menyebutkan kedudukan hukum Pemberi Kuasa sebagai Penggugat, bukan sebagai Para Pelawan. Hal ini menunjukkan secara jelas dan pasti bahwa Surat Kuasa Para Pelawan tersebut bukan ditujukan untuk mengajukan perlawanan ini.

10. Pada kenyataannya, Kuasa Hukum Para Pelawan telah bertindak diluar kewenangan yang diberikan oleh Para Pelawan didalam Surat Kuasa dengan mengajukan Perlawanan ini. padahal Kuasa Hukum Para Pelawan hanya diberikan kewenangan secara terbatas untuk mengajukan gugatan saja, dan tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan Perlawanan ini.



11. Secara yuridis, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara Gugatan dan Perlawanan. Suatu gugatan perdata didasarkan kepada Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama kekuasaan Pengadilan Negeri, hendaklah dengan suatu permintaan yang ditandatangani oleh Penggugat atau menurut ditentukan pada Pasal 123, oleh wakilnya....”.

Sedangkan suatu perlawanan (verzet) terhadap suatu eksekusi didasarkan pada Pasal 207 ayat (1) HIR yang menyatakan :

“Perlawanan orang yang berutang mengenai hal menjalankan keputusan, baik dalam hal penyitaan barang yang tidak tetap, baik dalam hal penyitaan barang tetap, harus diberitahukan oleh Pelawan itu, dengan surat atau dengan lisan, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut dalam ayat keenam Pasal 195, yang jikalau perlawanan itu berlaku dengan lisan, mencatat atau menyuruh mencatatnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas, suatu perlawanan hanya dapat diajukan terhadap pelaksanaan suatu keputusan hakim. Hal ini sangat berbeda dengan gugatan yang dapat diajukan oleh setiap pihak yang merasa haknya dirugikan oleh pihak lain.

12. Oleh karena itu, telah terbukti secara jelas dan meyakinkan bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan tidak memiliki kewenangan dan/atau tidak diberikan kuasa untuk mengajukan Perlawanan ini. dengan demikian maka Perlawanan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan dalam perkara ini adalah tidak sah dan kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan ini tidak dapat diterima.

Hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 296K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970 yang dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka “wakil/kuasa” tersebut wajib menyerahkan “Surat Kuasa yang bersifat khusus” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 123 HIR. Bilamana tidak demikian, maka gugatan perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan “tidak dapat diterima”.



(M. AliBoediarto, SH. "Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad", Swara Justitia : 2005, halaman 7)

C. PERLAWANAN PARA PELAWAN PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA PARA PELAWAN TIDAK SAH

13. Kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan bahwa Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima karena Surat Kuasa yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Terlawan adalah tidak sah ;

14. Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 Tahun 1994, menyatakan pada intinya bahwa Surat Kuasa yang sah dan dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan pada prinsipnya haruslah dengan jelas dan tegas ;

- Menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan ;
- Menyebutkan kompetensi relatif ;
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, dan ;
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan ;

(M. Yahya Harahap, SH. "Hukum Acara Perdata", Sinar Grafika : 2005, halaman 14-15)

Persyaratan-persyaratan diatas adalah bersifat kumulatif, artinya tidak terpenuhinya salah satu syarat diatas akan menyebabkan Surat Kuasa Para Pelawan menjadi tidak sah.

15. Surat kuasa Para Pelawan dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan sebagai surat kuasa yang sah yang diatur didalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 Tahun 1994. Hal ini dikarenakan :

I. Surat Kuasa Para Pelawan tidak menyebutkan kompetensi relatif

1) Surat Kuasa Para Pelawan didalam bagian Khusus hanya menyatakan bahwa :

"Untuk mewakili pemberi kuasa sebagai Penggugat guna mengajukan gugatan terhadap PT. Bank Niaga Tbk. Cab. Tasikmalaya yang berkedudukan di Jl. Sutisna Senjaya No. 77 Tasikmalaya, dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya yang berkedudukan di Jl. Ir. H. Juanda No. 19 Tasikmalaya."



2) Didalam bagian khusus Surat Kuasa Para Pelawan tersebut sama sekali tidak menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan tertentu. Hal ini mengakibatkan Surat Kuasa Para Pelawan menjadi tidak sah. Dengan demikian perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada surat kuasa yang tidak sah.

II. Surat Kuasa Para Pelawan tidak menyebutkan kedudukan hukum Terlawan dan Turut Terlawan

1) Surat Kuasa Para Pelawan adalah tidak sah karena sama sekali tidak menyebutkan kedudukan hukum Departemen Keuangan RI Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Kantor Wilayah VIII DJKN Bandung dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tasikmalaya sebagai Turut Terlawan. Padahal kedudukan hukum Terlawan maupun Turut Terlawan harus dinyatakan secara tegas dan jelas didalam Surat Kuasa.

2) Kewajiban untuk menyebutkan kedudukan hukum para pihak didalam Surat Kuasa Khusus diatur didalam butir 1 huruf a SEMA NO. 6 Tahun 1994 yang menyatakan dengan tegas bahwa :

“Bahwa dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat.....”

3) Berdasarkan ketentuan diatas, Surat Kuasa Para Pelawan adalah tidak sah karena bertentangan dengan SEMA NO. 6 Tahun 1994. Dengan demikian perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada Surat Kuasa Para Pelawan yang tidak sah.

III. Surat Kuasa Para Pelawan tidak menyebutkan pokok atau objek yang diperkirakan

1) Surat Kuasa Para Pelawan adalah tidak sah karena tidak menyebutkan pokok atau objek yang diperkirakan. Hal ini bertentangan dengan butir 1 huruf a SEMA NO. 6 Tahun 1994 yang menyatakan :

“Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara A sebagai Penggugat dan B sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.”



2) Berdasarkan ketentuan diatas, maka Perlawanan Para Pelawan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena didasarkan pada Surat Kuasa Para Pelawan yang tidak sah.

16. Berdasarkan dalil, fakta dan dasar hukum diatas, telah terbukti bahwa Surat Kuasa Para Pelawan adalah Surat Kuasa yang tidak sah. Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, karena Perlawanan Para Pelawan didasarkan kepada Surat Kuasa yang tidak sah.

D. PERLAWANAN PARA PELAWAN PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERLAWANAN PARA PELAWAN SUDAH TIDAK RELEVAN DAN TELAH LEWAT WAKTU (DALUARSA)

17. Petitem Para Pelawan baik didalam Provisi maupun pokok perkara menyatakan bahwa :

"DALAM PROVISI :

Menangguhkan pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan oleh Turut Terlawan atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 809/Panglayungan seluas 210 m² – Gs No. : 1822/Panglayungan/1994 tertanggal 08.04.1994 setempat dikenal dan terletak di Jl. Ampera No. 106 Rt.05, Rw. 08, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya."

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1. Menerima dan Mengabulkan Perlawanan dan Tuntutan Para Pelawan untuk seluruhnya ;*
- 2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang jujur dan benar ;*
- 3. Memerintahkan kepada Para Terlawan untuk menghitung ulang berapa jumlah hutang Para Pelawan sebenarnya ;*
- 4. Menyatakan karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan dalam Perkara No. :08/Pdt.Eks/2008/PN.Tsm adalah bersifat "Non Eksekutabel" ;*
- 5. Menyatakan mengangkat kembali penetapan sita No. : 08/Pen.Pdt.Eks/2008/PN.Tsm tertanggal 10 Juli 2008 yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2008 sesuai dengan Berita Acara Sita No. : 08/BA.Pdt.Eks/2008/PN.Tsm ;*



6. Mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk melakukan cicilan hutangnya kepada Terlawan dengan cicilan sebesar Rp. 1.000.000. - (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai hutangnya lunas ;

7. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini

8. Menghukum Terlawan dan Turut Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

18. Seluruh Petitum yang dikemukakan dalam Perlawanan Para Pelawan telah lewat waktu (daluarsa) dan menjadi tidak relevan lagi, karena semua pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan telah terlaksana dan Perjanjian Kredit antara Pelawan II dan Terlawan telah berakhir dengan dilaksanakan eksekusi Hak Tanggungan.

19. Objek eksekusi Hak Tanggungan berupa sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya sebagaimana terbukti berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 809/Panglayungan seluas 210 m² – Gs No. : 1822/Panglayungan/1994 tertanggal 08.04.1994 setempat dikenal dan terletak di Jl. Ampera No. 106 Rt.05, Rw. 08, Kel. Panglayungan, Kec. Cipedes Kota Tasikmalaya, telah dilaksanakan Eksekusi Lelang di Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 7 Januari 2010, dan telah beralih kepada Pemegang Lelang yaitu Terlawan. Oleh karena itu Petitum Perlawanan Para Pelawan baik dalam provisi, maupun petitum butir 4 dan 5 dalam pokok perkara sudah tidak relevan lagi karena eksekusi Hak Tanggungan sudah sepenuhnya terlaksana.

20. Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung menyatakan dengan tegas bahwa perlawanan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1281 K/Sip/1979, tanggal 23 April 1981
“Bantahan terhadap eksekusi yang telah selesai dilaksanakan oleh Pengadilan, maka bantahan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.”
(M. Ali Boediarto, SH. *“Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”*, Swara Justitia, : 2005, halaman 266)
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1157 K/Pdt/1986, tanggal 30 November 1987



“Bahwa Judex Factie telah bertindak keliru, karena ia telah menerima secara formil surat gugat perlawanan (verzet) yang diajukan oleh Para Pelawan tanggal 26 November 1984, apadahal putusan perkara perdata yang dilawan (diverzet) tersebut eksekusinya telah selesai dilaksanakan pada tanggal 13 November 1984”

(M. Ali Boediarso, SH. *“Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”*, Swara Justitia : 2005, halaman 274-277)

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 954 K/Sip/1973, tanggal 19 Februari 1976

“ Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa gugatan bantahan eksekusi ini, dalam putusannya : mengabulkan bantahan/perlawanan putusan tersebut. Putusan Judex Factie ini adalah salah menerapkan Hukum Acara, karena barang yang dieksekusi telah berada dan dikuasai oleh yang berhak (Pemohon Eksekusi). Dalam menghadapi kasus ini, pihak pelawan/pembantah eksekusi, seharusnya mengajukan “gugatan baru”, dan bukan dengan mengajukan “gugatan perlawanan” terhadap eksekusi yang telah selesai.”

(M. Ali Boediarso, SH. *“Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”*, Swara Justitia : 2005, halaman 262-263)

21. Demikian pula petitum butir 3 dan 6 Perlawanan Para Pelawan menjadi tidak relevan lagi karena Perjanjian Kredit antara Para Pelawan dan Terlawan telah berakhir dengan telah dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan.

22. Berdasarkan hal-hal di atas, maka Perlawanan Para Pelawan terbukti sudah tidak relevan lagi dan sudah lewat waktu (daluarsa). Oleh karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

E. PERLAWANAN PARA PELAWAN PATUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PERLAWANAN TIDAK JELAS (*Obscuur Libeli*)

23. Terlawan memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima, karena tidak jelas (*Obscuur Libel*). Hal ini dikarenakan Perlawanan Para Pelawan tidak jelas dasar hukumnya dan tidak jelas apa yang dituntut.

24. Para pelawan dalam Perlawanannya tidak dapat dan tidak mampu menyebutkan satu pun dasar hukum yang membuktikan adanya



kesalahan atau pelanggaran dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan terhadap objek eksekusi. Perlawanan Para Pelawan juga menjadi semakin tidak jelas karena Para Pelawan mencampur adukkan Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dan terhadap pelaksanaan kewajiban pembayaran hutang Para Pelawan kepada Terlawan. Hal ini terbukti dari butir 3 dan 6 Petitum Para Pelawan yang pada intinya meminta Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memerintahkan Terlawan untuk menghitung ulang hutang Para Pelawan dan mengabulkan permohonan Para Pelawan untuk mencicil hutangnya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per bulan. Hal ini tidak dibenarkan menurut hukum.

25. Berdasarkan Pasal 207 ayat (1) HIR, suatu Perlawanan adalah suatu upaya hukum yang diajukan hanya terhadap pelaksanaan eksekusi suatu putusan, bukan terhadap pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit. Apabila Para Pelawan hendak memperlakukan kewajiban pembayaran hutang Para Pelawan kepada Terlawan berdasarkan Perjanjian Kredit, maka seharusnya Para Pelawan tidak mencantumkannya dalam Perlawanan ini, tetapi dalam gugatan tersendiri.

26. Tindakan Para Pelawan yang mencampuradukkan Perlawanan ini dengan kewajiban pembayaran hutang Para Pelawan kepada Terlawan secara jelas menyebabkan Perlawanan Para Terlawan menjadi. Apakah upaya hukum yang diajukan oleh Para Pelawan ini merupakan suatu Perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi atau sebaliknya merupakan suatu gugatan terhadap kewajiban pembayaran hutang Para Pelawan kepada Terlawan ?

27. Perlawanan Para Pelawan semakin tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena Para Pelawan sama sekali tidak dapat dan tidak mampu menunjukkan adanya satu pun kesalahan Terlawan sehingga Terlawan harus menghitung ulang jumlah hutang Para Pelawan dan mengabulkan permohonan cicilan Para Pelawan. Apakah Perlawanan ini diajukan dengan didasarkan adanya perbuatan melawan hukum atau wanprestasi ? Ketentuan hukum apakah yang telah dilanggar oleh Terlawan ? Para Pelawan dalam Perlawanannya sama sekali tidak dapat menjelaskan hal tersebut.

28. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Perlawanan Para Pelawan adalah tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*). Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 34/Pdt.Plw/2009/PN.Tsm tanggal 25 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan Provisi Para Pelawan ;

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan ;
- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak relevan untuk diajukan ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima (Niet Onvarkelijke Verklaard).
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya No. 27/PDT/2011/PT.BDG tanggal 15 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Para Pelawan ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 8 Juni 2010, Nomor: 34/Pdt.Plw/2009/PN.Tsm, yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar redaksi amar putusan sehingga berbunyi ;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi Para Pelawan/Para Pembanding

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Terlawan/Terbanding

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Perlawanan Para pelawan/Para Pembanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Pelawan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pelawan I dan II/Para Pembanding pada tanggal 18 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Pelawan I dan II/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 98 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi No. 34/Pdt.Plw/2009/PN.Tsm Jo. Nomor : 27/PDT/2011/PT.BDG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Mei 2011;

Bahwa setelah itu oleh Terlawan/Terbanding yang pada tanggal 05 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pelawan I dan II/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Mei 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa keberatan para pemohon kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 27/PDT/2011/PT.Bdg yang diputus pada tanggal 15 Maret 2011, yang diputus pada tanggal 15 Maret 2011, karena Pengadilan Tinggi Bandung telah mengambil alih dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, maka Para Pemohon Kasasi mengajukan hal-hal yang sangat mendasar yaitu sebagai berikut :
2. Bahwa dikarenakan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut menurut hemat kami selaku pemohon kasasi adalah tidaklah adil, maka dengan ini Kami mengajukan upaya hukum kasasi guna mencari keadilan ;
3. Bahwa kami selaku Pemohon Kasasi memohon keadilan karena kami selaku nasabah dimana dalam usaha kami ketika dalam keadaan Lancar Kami selalu taat membayar utang pokok berikut bunganya, akan tetapi ketika kami selaku nasabah kena musibah justru oleh Pihak Bank (Termohon Kasasi) disudutkan/dipojokan dengan maksud Bank ingin menguasai tanah dan bangunan milik kami selaku Pemohon Kasasi dan tindakan Bank adalah benar-benar telah merugikan kami, karena nilai Tanah dan Bangunan yang dijadikan Bangunan adalah jauh/melebihi dari nilai utang, maka sudah jelas Pihak Bank akan mencari keuntungan dari penderitaan kami selaku nasabah yang saat ini dalam keadaan jatuh/susah ;
4. Bahwa seharusnya Bank itu membantu kepada nasabah-nya yaitu sebelum diajukan lelang eksekusi, seharusnya Bank terlebih dahulu mengambil langkah-langkah restrukturasi utang, penghapusan bunga dan denda dan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 98 K/Pdt/2012



setidak-tidaknya memberikan kesempatan untuk menjual sendiri aset yang menjadi jaminan ;

5. Bahwa pihak Bank telah mengetahui dimana harga tanah sudah tinggi, maka pihak Bank mencari keuntungan dari penderitaan orang lain yang dalam hal ini kami selaku nasabahnya di tekan sehingga menimbulkan kerugian bagi kami;
6. Bahwa kami dalam permohonan bantahan/perlawanan tidak memohon untuk pembatalan eksekusi lelang, akan tetapi yang kami mohonkan adalah agar Pengadilan menyatakan bahwa eksekusi tersebut non eksekutable dengan maksud agar kami bisa menjual sendiri dan dari hasil penjualannya akan dibayarkan ke Bank dan sisanya akan dipergunakan oleh kami untuk memulai lagi usaha ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan 6 :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum oleh karena eksekusi lelang telah selesai. Maka apabila Pelawan merasa dirugikan upaya yang harus ditempuh dengan mengajukan gugatan bukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **AJI SUDRAJAT dan kawan** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. AJI SUDRAJAT, 2. NUNUNG DANAWATI** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **15 Mei 2012** oleh **Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.**, Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suwardi,SH.,MH.** dan **Prof.Dr.H. Abdul Manan,SH.,S.IP.,M.Hum** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal **21 Mei 2012** oleh Ketua Majelis beserta **H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH.** dan **Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum** Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution,SH.,MH.

Ttd./

Prof.DR.H. Abdul Manan, SH.,S.IP,M.Hum

K e t u a :

Ttd./

Dr.H. Mohammad Saleh,SH.,MH.

Biaya-biaya Kasasi :

1. M e t e r a i Rp. 6.000.-

2. R e d a k s i Rp. 5.000.-

3. Administrasi kasasi ... Rp. 489.000.-

Jumlah Rp. 500.000.-

=====

Panitera Pengganti,

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 98 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)